

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM MEREK BILLABONG DI POLDA BALI (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 644/PID.Sus/2017/PN.DPS.)

Ni Nyoman Ayu Kharisma Wulandari Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: kharismawulandariputra@yahoo.com
Anak Agung Ngurah Wirasila, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
ngurah_wirasila@unud.ac.id

ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu kekayaan manusia yang abstrak. Pada hakikatnya, Hak Kekayaan Intelektual diturunkan dari kemampuan intelektual manusia. Perlindungan hak kekayaan intelektual diberikan oleh suatu negara dengan tujuan untuk mendorong kepentingan pencipta, penemu, perancang. Contoh karya hak cipta intelektual manusia hasil kreativitas, dengan hak cipta berada dalam Ilmu, seni, sastra, penemuan di bidang teknologi. Artikel ini ditulis, dengan satu tujuan, untuk menciptakan semangat untuk menghasilkan karya-karya baru intelektual harus memajukan masyarakat. Serta mengerti perlindungan hukum terhadap merek Billabong di Bali. Metode penulisan jurnal ini menggunakan penelitian empiris melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara. Hasil dari penelitian ini berisi bagaimana perlindungan hukum pemalsuan merek Billabong di Polda Bali. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 yang meliputi pemberian merek, dan kepada pemegang merek dapat menggugat pelanggar hak atas suatu merek denda secara pidana dan perdata. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kata Kunci : Merek, Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan hukum

ABSTRACT

Intellectual Property Rights are an abstract human property. In essence, Intellectual Property Rights are derived from human intellectual abilities. Protection of intellectual property rights is given by a country with the aim of promoting the interests of the creator, inventor, designer. Examples of human intellectual copyright works are the result of creativity, with copyright in Science, art, literature, inventions in the field of technology. This article was written, with one aim, to create enthusiasm for producing new intellectual works that must advance society. And understand the legal protection of the Billabong brand in Bali. This journal writing method uses empirical research through data collection carried out by interviews. The results of this study contain how the legal protection for counterfeiting the Billabong brand in the Bali Police. Based on the provisions in Law no. 15 of 2001 which includes the granting of a mark, and the holder of the mark can sue violators of the right to a mark with both criminal and civil fines. As referred to in Article 100 and Article 101 of the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications.

Keywords : Brand, Intellectual Property Rights, The protection of the law

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Merek dilahirkan, dengan melatar belakangi munculnya gelombang kemajuan jagat didalam semua aspek kehidupan umat-umat manusia,

khususnya dibidang ekonomi serta dagang. Hak yang diberikan untuk pemilik atas sesuatu baik berwujud atau tak berwujud yang membedakan barang dan jasa disebut sebagai Merek.¹ Perdagangan global, integritasi pasar ekonomi, teknologi informasi, kebutuhan lainnya sangat berkembang dengan cepat. Keperluan, kemampuan, perkembangan IT dalam produk saat ini menjadi market untuk *owner* atau *founder* merek dagang dan jasa. Seluruh pengusaha hendak produknya mendapat akses luas ke market dagang, karena kemajuan dibidang perdagangan, usaha, industri sangat cepatnya membutuhkan pengembangan teknologi, serta dipaka didalam syarat produksi, jika nanti produk itu berputar di pasar serta memakai suatu brand atau merek, keperluan untuk membatasi perbuatan, tindakan berkonflik dengan kaidah, terakhir adalah keperluan merek itu sendiri.² Membentengi pemegang hak atas merek di Indonesia sering kali terdapat kasus tindakan melawan hukum kepada pemilik hak merek. Dimana mendasari hak atas seorang yang berusaha menciptakannya dimana pada jaman sekarang ini sangatlah banyak tindak kecurangan pada merek yang berhubungan. ³ Pelanggaran itu terjadi semenjak dahulu hingga saat ini. Produk *fashion* bersifat global, maka perlindungan sangat dibutuhkan. *fashion* adalah representasi kemajuan kehidupan, dalam pakaian, furnitur, aksesoris, dan sebagainya. *fashion* terkait dengan gaya berpakaian, dan tersebar disetiap bidang kehidupan manusia. *fashion* berbentuk hal ini disebabkan *fashion* terus berubah-ubah mengikuti perkembangan jaman.

Pelanggaran pemalsuan merek fahion sangat marak dewasa ini. Tidak hanya merek luar negeri bahkan merek dalam negeri pun dipalsukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Tidak segan-segan harga produk hasil pemalsuan merek dihargai jauh lebih murah dibanding produk dari merek aslinya. Pada jaman ini merek terdaftar dan pemakaian merek memiliki kesamaan dengan lainnya, menyebabkan sudut pandang yang tidak baik pada masyarakat luas.⁴ Terjadinya pemalsuan merek terkenal menimbulkan sengketa, diantara pemilik merek terkenal tersebut dan pihak yang mengatasnamakan merek terkenal itu sendiri .⁵ Maka perlindungan hukum untuk merek tersebut sangatlah diperlukan, yang disebabkan karena banyaknya merek menjadi sasaran pemalsuan. ⁶

Suatu merek dikatakan merek terkenal atau *Well-Known Marks*, jikasudah terdaftar di mancanegara serta diiklankan dalam media cetak, atau media elektronik serta diketahui masyarakat luas.⁷ Merek terkenal memiliki ciri khas dalam

¹ Rafianti, Laina. "Perkembangan Hukum Merek di Indonesia." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2013).

² Sukro, Ahmad Yakub. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing Off Pada Praktek Persaingan Usaha." *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2018): 97-123.

³ Safitri, Putri Ari, and Ni Luh Gede Astariyani. "PEMBATALAN MEREK OLEH PIHAK YANG TIDAK BERHAK: KAJIAN ITIKAD BAIK." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 9: 1-14.

⁴ Hidayati, Nur. "Perlindungan Hukum Bagi Merek yang Terdaftar." *Ragam Jurnal Pengembangan Humanivora* 11, no. 3 (2011): 174-181.

⁵ Kusuma, Ida Ayu Sri Dewi dan Sugama, I Dewa Gede Dana, "Upaya Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Vol. 9, No 3, 2020.*

⁶ Putra, Fajar Nurcahya Dwi. "Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terhadap perbuatan pelanggaran merek." *Mimbar Keadilan* (2014): 240068.

⁷ Sari, Gusti Ayu Putu Intan Permata, and Cokorda Dalem Dahana. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL ASING MENURUT UNDANG-UNDANG

memenuhi permintaan konsumen dalam kualitas produknya, yang penting bagi pemilik atau badan hukum demi mendapat keuntungan.⁸

Dapat dilihat dari merek BILLABONG, adalah merek yang berasal dari California, produk *fashion* yang disukai oleh banyak orang khususnya para anak-anak muda di Bali. Merek BILLABONG itu merupakan brand dagang. Memperoleh hak merek melalui pendaftaran tahun 2002, seperti dalam ketetapan UU No. 15 Th. 2001 mengenai Merek.

Perlindungan hukum merupakan pengayoman terhadap HAM, benteng itu diperuntukan untuk publik, tujuannya agar rakyat mendapatkan hak-hak yang hukum berikan. Didalam dunia pelaku usaha, produsen membubuhkan penunjuk, tanda, image terhadap produk serta jasa barang produk-produk dikenal sebagai merek.⁹

Produk *fashion* adalah suatu produk memiliki ciri-ciri tertentu, memiliki gaya serta tren dalam kurun waktu tertentu. *fashion* adalah pertanda terhadap sebuah periode jaman, *fashion* mengembangkan budaya, perasaan, pemikiran, serta gaya hidup orang-orang dalam kurun waktu atau jaman tertentu. Suatu produk dapat dikatakan "*fashionable*" jika produk itu memiliki karakteristik yaitu:

- a. Konsumen rela meluangkan waktu, mengeluarkan uang dan tenaganya untuk mendapatkan produk itu.
- b. Produk yang dapat menaikkan daya jual serta trafik konsumen.
- c. Produk yang beda dengan produk sejenisnya yang dikeluarkan oleh komputer.

Pada bulan Maret 2017 selaku saksi I Nyoman Putra, S.E mendapatkan surat kuasa dari Direktur PT. Billabong untuk melakukan sidak terhadap Toko Ketut Shop yang terletak di Jalan Kartika Plaza no. 21 Kuta Badung. Pemilik atau terdakwa Ni Ketut Ariasih telah terbukti memperdagangkan produk *fashion* berupa baju dan celana anak-anak dengan merek Billabong yang diduga palsu. Dalam kasus tindak pelanggaran pemalsuan merek Billabong yang dilakukan oleh terdakwa, Pengadilan Negeri Denpasar telah memutuskan putusan No.644/PID.Sus/2017/PN.DPS. pada tanggal 25 September 2017.

Dari penulisan ini *state of the art* bisa ditunjukkan pada perbedaan materi yang dimuat serta mengisi kekosongan dari penulis-penulis sebelumnya. Contoh jurnal yang memiliki keterkaitan dengan jurnal ini ialah "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing Off Pada Praktek Persaingan Usaha" yang dibuat oleh Ahmad Yakub Sukro. Yang mana dalam jurnal yang penulis lakukan lebih mengkhusus kepada bagaimana implementasi perlindungan hukum merek Billabong di Polda Bali.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum dan implementasi terhadap pemalsuan merek Billabong di Bali?

NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2016).

⁸ Sari, Novita Permata, and Ni Luh Gede Astariyani. "PENGAJUAN GUGATAN GANTI RUGI MEREK TERKENAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 3: 1-12.

⁹ Yanto, Oksidelfa. "Tinjauan Yuridis Uu No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek: Sisi Lain Kelemahan Sistem First To File Dalam Perlindungan Hukum Atas Merek Sebagai Bagian Dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)." *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2012): 23-45.

2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemalsuan merek Billabong di Bali?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum dan implementasi pemalsuan merek Billabong di Polda Bali.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pemalsuan merek Billabong.

2. Metode Penelitian

Metode penulisan ini menggunakan metode penulisan empiris, yang penelitiannya dilakukan terhadap masalah berdasarkan teori-teori hukum yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dihubungkan dengan suatu permasalahan berdasarkan kenyataan yang terjadi didalam kehidupan masyarakat sehari-hari.¹⁰ Pada penulisan penelitian yang penulis angkat menggunakan pendekatan pada perundang-undangan, konseptual serta fakta. Penelitian jurnal ini bersifat deskriptif dengan sumber data terdiri dari data primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan serta studi lapangan (wawancara) di Reserse Kriminal Khusus Polda Bali dan kemudian data dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum dan Implementasi Terhadap Merek Billabong Di Bali

Pemilik Merek ialah seorang pemohon yang melakukan permohonannya dalam mendaftarkan merek dengan tercatat kepada kantor Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dan telah disetujui, hal itu dimuat dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 pada Pasal 1 ayat (6) mengenai Merek.¹¹ Tiap suatu badan hukum, atau/ perseorangan yang mempunyai merek, dan menggunakannya pada industri perdagangan harus mendaftarkan mereknya demi mendapatkan perlindungan hukum.¹² Seringkali kita jumpai kendala dalam pendaftaran merek, karena tidak boleh ada merek yang sama dengan merek yang sudah ada di Kantor Merek. Maka harus terdapat suatu daya pembeda.¹³ Sifat dalam perlindungan hukum dalam hak merek adalah eksklusif, yang bersifat memonopoli yang bermakna hanya dapat dilakukan oleh pemilik merek. Perlindungan hukum hanya diberikan apabila merek sudah terdaftar, yang berdasarkan Pasal 3 UU No. 19 Th. 1992 Jo., UU No. 14 Th. 1997 jo, UU

¹⁰ Hadinata, Iskandar, and Suriani. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan Polres Tanjung Balai." *Jurnal PionirLPPM Universitas Asahan* 5,no. 4 November-Desember 20195 (3): 136.

¹¹ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengenai Merek

¹² GM, I. Gusti Ngurah Bagus Girindra, and I. Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati. "KUALIFIKASI PIHAK KETIGA DALAM PENGAJUAN GUGATAN PENGHAPUSAN MEREK DI INDONESIA." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*: 1-16.

¹³ Desmayanti, Rakhmita. "Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia." *Jurnal Cahaya Keadilan* 6, no. 1 (2018): 2339-1693.

No. 15 Th. 2001, dimana hak diberikan dalam jangka waktu dan dapat memberikannya pada badan hukum atau perseorangan.¹⁴

Disamping harus mengisi ketentuan serta syarat-syarat pendaftaran merek, pemohonan yang mengenakan hak prioritas itu, wajib melengkapi bukti-bukti yang menimbulkan hak prioritas itu sendiri, mengenai penerimaan permohonan pendaftaran merek pertama kali, lalu penerjemah yang sudah disumpah menerjemahkannya kedalam bahasa Indonesia. Fakta dari hak prioritas adalah berupa surat permohonan melakukan register disertai tanda-tanda penerimaan permohonan itu, memberikan ketegasan terhadap tanggal penerimaan permohonan tersebut. Apabila peyampaian tersebut berbentuk fotokopi surat, penerimaan, salinan, fotokopi surat pengesahan atas salinan, tanda penerimaan itu diserahkan oleh Direktorat Jenderal HAKI, jika permohonan pertama kali diajukan. Lalu Direktorat Jenderal HAKI memeriksa kelengkapan syarat-syarat pendaftaran. Bila saat proses itu memiliki kelemahan, didalam keutuhan syarat mendaftarkan merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, berhak menuntut supaya kekurangan syarat-syarat itu dapat dipenuhi dalam kurun waktu selama 2 (dua) bulan dihitung semenjak hari surat permintaan dikirim, agar mengisi keutuhan syarat-syarat yang tercantum. Pada kelemahan yang bersangkutan dengan syarat-syarat permohonan pendaftaran merek, terkait hak prioritas, jangka waktu memenuhi kelemahan syarat-syarat itu adalah selama 3 (tiga) bulan dihitung semenjak batas waktu diajukan permohonan melalui hak prioritas berakhir. Pemohonan tersebut dapat ditarik kembali, apabila perlengkapan syarat-syarat yang dibutuhkan tidak terpenuhi selama jangka waktu telah diatur seperti yang sudah disebutkan diatas. Seluruh pengeluaran biaya yang pada Direktorat Jenderal tidak bisa ditarik kembali, meskipun kuasanya dan pemohon membatalkan rencananya mendaftarkan mereknya.¹⁵

Lantas Implementasi Hukum Terhadap Pelanggaran Pemalsuan Merek dalam kasus pelanggaran pemalsuan merek produk *fashion* Billabong yang ditangani oleh pihak Reserse Kriminal Khusus Polda Bali. Memiliki terdakwa atas nama Ni Ketut Ariasih yang bertempat lahir di Gianyar, pada tanggal 6 Mei 1979 (38 tahun), berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Perumahan Nuansa Timur Blok DD no. 34 Benoa, Kuta Selatan, Badung. Disebut sebagai terdakwa, Ni Ketut Ariasih telah bersalah secara sah dan meyakinkan berbuat tindak pidana pemalsuan merek yaitu menjual barang patut diduga jika barang, produk itu adalah hasil tindak pidana sebagaimana pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 pada Pasal 101 mengenai Merek dan Indikasi Geografis.¹⁶ Bahwa terdakwa Ni Ketut Ariasih, dimana hari Rabu, bertanggal 1 Maret 2017 bertempat di Toko Ketut Shop, Jl. Kartika Plaza No. 21 Kuta Badung atau pada daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar melakukan tindak pidana memperdagangkan barang atau produk dengan menggunakan merek Billabong secara tanpa hak dari pemilik merek Billabong. Dengan barang bukti berupa :

- 11 potong celana anak-anak merek Billabong
- 25 potong baju kaos singlet anak-anak merek Billabong

Saksi I Nyoman Putra S.E yang mendapatkan surat kuasa dari Direktur PT. Billabong, yang berkantor di Istana Kuta Galleria Block Techno 12 A-B, Jl. Patih

¹⁴ Mirfa, Enny. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 1 (2016): 65-77.

¹⁵ Hariyani, Iswi. "Prosedur Mengurus HAKI yang benar." *Yogyakarta: Pustaka Yustisia* (2010).

¹⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Jelantik Kuta Bali, melakukan pelaporan atau pengaduan atas adasar surat kuasa atau surat penunjukan dari Robert Khuana, S.H selaku Direktur PT. Billabong Indonesia.

Terdakwa mengaku mendapatkan barang dengan cara membeli, dari seorang sales. Baju kaos dan celana dengan menggunakan merek Billabong mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Billabong, dengan daftar nomor IDM 000119309 dan daftar nomor IDM 000345058 untuk barang sejenis. Letak persamaannya ada pada bunyi ucapan sehingga apabila barang tersebut beredar berdampingan akan dapat menimbulkan kebingungan konsumen tentang asal-usul barang.

Di Indonesia, tanpa ada orang ataupun badan hukum yang mendapatkan lisensi untuk memproduksi dan memperdagangkan dengan menggunakan merek Billabong selain *Seal Tredmarks Pty Ltd* dan *GSM (Operations) Pty Ltd* yang berkedudukan di Billabong Place, Burleig Heads, Queensland 4220, Australia. Tujuan terdakwa menjual barang dengan menggunakan merek Billabong adalah untuk mendapatkan keuntungan, dan terdakwa mengaku telah menjual baju kaos dan celana menggunakan merek Billabong sejak awal tahun 2017. Namun tersangka tidak memiliki lisensi untuk menjual barang-barang tersebut.

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek Indikasi Geografis tepatnya pada Pasal 102.

Menimbang pada dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ekspesi. Dengan membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. I Nyoman Putra, SE., selaku karyawan tidak tetap berdasarkan surat kuasa dari Direktur PT. Billabong yang berkantor di Istana Kuta Galleria Block Techno 12 A-B Jalan Patih Jelantik Kuta.
2. Saksi melakukan pelaporan atas dasar Surat Kuasa atau Surat Penunjukan dari Robert Khuana, SH. Selaku Direktur PT. Billabong Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan terbatas No. 02 tanggal 4 April 2006.
3. Bahwa merek Billabong telah terdaftar di Daftar Merek Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI terdaftar atas nama *GSM (Operations) Pty Ltd* yang berkedudukan di Billabong Place, Burleig Heads, Queensland 4220, Australia. Dengan IDM 000119309 dengan kelas barang dan jasa 25.
4. Bahwa saksi mengetahui bahwa toko Ketut Shop yang beralamat di Jalan Kartika Plaza No. 21 Kuta Badung telah memperdagangkan barang atau jasa dengan menggunakan merek Billabong secara tanpa hak sejak 1 Maret 2017.
5. Bahwa baju anak-anak dengan menggunakan merek Billabong yang ditunjukkan oleh penyidik kepada saksi adalah barang yang dibeli dari toko Ketut Shop yang beralamat di Jalan Kartika Plaza no. 21 Kuta Badung dan baju tersebut dibeli dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
6. Bahwa masih ada toko-toko lainnya yang juga menjual atau memperdagangkan barang dengan menggunakan merek Billabong yang diduga palsu.
7. Bahwa di Indonesia, tidak ada orang atau pun badan hukum yang mendapatkan lisensi untuk memproduksi dan memperdagangkan dengan menggunakan merek Billabong selain *Seal Tredmarks Pty Ltd* dan *GSM (Operations) Pty Ltd* yang berkedudukan di Billabong Place, Burleig Heads, Queensland 4220, Australia.

8. Bahwa adapun perbedaan dari barang dengan menggunakan merek Billabong yang diduga palsu dan original, sebagai berikut :
 - a. Barang berupa baju kaos anak-anak merek Billabong yang diduga palsu harganya lebih murah sedangkan barang yang original harganya mahal.
 - b. Barang berupa baju kaos anak-anak merek Billabong yang diduga palsu kualitas kain dan sablonnya kasar sedangkan yang original kualitas kain dan sablonnya halus.

Atas keterangan dari saksi, terdakwa mengatakan tidak keberatan.

Ni Nyoman Sariati sebagai saksi dibawah sumpah menerangkan bahwa saat ini saksi bekerja di toko Ketut Shop yang beralamat di Jalan Kartika Plaza No.21 Kuta, Badung sejak tahun 2015. Tugas saksi adalah merapikan barang dagangan dan mengatur posisi barang dagangan dan melayani pembeli yang datang ke Ketut Shop. Saksi pernah menjual baju singlet merek Billabong yang diduga palsu seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Dimana dijelaskan bahwa yang memesan baju merek Billabong yang diduga palsu itu adalah pemilik Ketut Shop yaitu ibu Ni Ketut Ariasih selaku pemilik toko. Untuk harga beli dari barang-barang tersebut saksi tidak mengetahui namun saksi hanya mengetahui harga jual yang berkisarkan pada Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah). Adapun cara menjualnya adalah memajangkannya di depan toko. Saksi tidak mengetahui apakah barang-barang tersebut sudah mendapatkan izin dari pemilik atau kuasa dari merek Billabong karena saksi hanya seorang karyawan dari toko Ketut Shop. Saksi tidak mengetahui besar keuntungan yang diterima karena yang mengetahui hanya terdakwa, Ni Ketut Ariasih. Saksi memperdagangkan pakaian merek Billabong yang diduga palsu tersebut sejak dua tahun yang lalu. Bahwa barang-barang palsu tersebut dibeli dari sales yang datang ke toko yang mana nama dan alamatnya tidak diketahui oleh saksi.

Sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik bahwa baju kaos yang memakai merek Billabong memiliki persamaan dalam merek Billabong daftar Nomor IDM 000345058 dan daftar Nomor IDM 000119309 untuk barang sejenis. Letak persamaannya pada bunyi ucapan sehingga apabila barang tersebut beredar berdampingan akan dapat menimbulkan kebingungan konsumen tentang asal-usul barang sebagaimana perbandingan merek. Maka bagi pihak yang terbukti memproduksi dan memperdagangkannya dapat dikualifikasi sebagai suatu tindak pidana merek. Tercantum pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Merek Indikasi Geografis tepatnya pada Pasal 102.

Oleh karena unsur-unsur dari pasal 102 UU RI No.20 Th.2016 dipenuhi, terdakwa haruslah dinyatakan secara benar, meyakinkan melakukan tindak pidana seperti didakwakan oleh penuntut umum. Selanjutnya dalam penjatuhan pidana oleh diri terdakwa yang dipandang adil tersebut melalui pertimbangan unsur-unsur yaitu:

- Unsur-unsur yang mementingkan :
- Perbuatan, hal yang dilakukan terdakwa telah merugikan orang lain
- Unsur-unsur yang meringankan :
- Terdakwa telah bersikap baik, sopan selama dipersidangkan. Mengakui secara jujur perbuatannya.
 - Terdakwa telah menyesal atas yang dilakukannya, berjanji untuk tak mengulang perbuatannya.
 - Terdakwa telah menyesali perbuatannya, pemilik produk Billabong telah memaafkan terdakwa.

Memperhatikan Pasal 102 Undang-Undang RI No. 20 tahun 2016 dan, perundang-undangan lain. Mengadili :

1. Terdakwa, Ni Ketut Ariasih terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memperdagangkan barang atau produk yang diketahui bahwa barang adalah hasil tindak pidana.
2. Telah dijatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 potong kaos oblong merek Billabong yang diduga palsu
 - 1 potong kaos oblong merek Billabong yang asli/original
 - 1 potong celana merek Billabong yang diduga palsu
 - 1 potong celana merek Billabong yang asli/original

Dikembalikan kepada saksi I Nyoman Putra SE.

- 11 potong celana anak-anak merek Billabong
- 25 potong baju kaos singlet anak-anak merek Billabong

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

3.2. Faktor- Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pemalsuan Merek Billabong di Bali

Masyarakat memiliki peranan penting dalam menangani permasalahan pemalsuan merek. Semakin luasnya wawasan masyarakat terhadap ancaman hukum serta pemahaman akan pemalsuan merek, maka masyarakat akan enggan serta berpikir dua kali untuk melakukan tindakan pelanggaran hukum. Terlebih lagi pemalsuan merek merupakan bagian dalam delik aduan, yang berarti pelanggaran ini dapat diproses oleh aparat hukum, yaitu pihak kepolisian. Apabila terdapat suatu aduan atau pelaporan dari masyarakat yang dirugikan. Faktanya, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui informasi untuk kemanakah mereka harus melaporkan hal tersebut dan takut disangka sebagai tukang lapor. Hal itu menyebabkan masyarakat diam dan tidak berani memberikan informasi. Maka sangat diperlukan suatu pemahaman dalam masyarakat atas pentingnya menjaga hak atas kekayaan intelektual suatu merek dan ancaman yang akan diterima jika melanggarnya.

Pada permasalahan tersebut, khususnya dalam kasus ini pada tingkat penyidikan Reserse Kriminal Khusus Polda Bali, setelah melakukan wawancara dengan salah satu Penyidik Kepolisian yang mewakili Ditreskrimsus Polda Bali, yaitu PS. Panit II/ Unit 1 atas nama I Gede Chrisna Kusuma Anggara S.H. yang memberi keterangan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemalsuan merek Billabong di Bali, yaitu:

1. Faktor Internal

Pemahaman dalam masyarakat sangatlah kurang dalam pemalsuan suatu merek. Rendahnya pengetahuan mengakibatkan sebagian orang menganggap bahwa pemalsuan merek adalah hal yang sepele, sehingga tanpa kita sadari hal ini makin berkembang luas dalam masyarakat. Seringkali kita jumpai oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang ingin memperoleh keuntungan secara cepat, beralasan tipisnya lapangan pekerjaan serta tingginya biaya kebutuhan hidup masyarakat menyebabkan kesulitan ekonomi. Terlebih lagi pelaksanaan produksi yang mudah,

cukup dengan menyablon sendiri dan mengemas produk palsu semirip-miripnya dengan produk Billabong asli. Serta tingginya permintaan konsumen atas merek terkenal seperti Billabong, seringkali konsumen mengesampingkan apakah produk tersebut asli atau bukan karena jiwa konsumtifnya. Kurangnya kesadaran ini menyebabkan masyarakat tidak menyadari bahwa diri mereka sendirilah yang menyebabkan terjadinya suatu tindak kejahatan.

2. Faktor Eksternal

Sosialisasi dari aparat penegak hukum kepada masyarakat masih dinilai kurang, itulah penyebab mengapa suatu pemalsuan merek dapat terjadi. Sosialisasi adalah suatu upaya untuk melakukan pencegahan serta meminimalisir suatu kejahatan. Sosialisasi dapat dilaksanakan dalam bentuk penyebaran brosur, buku-buku, spanduk atau dapat berupa diskusi yang memaparkan secara menyeluruh tentang apa itu pemalsuan merek dan apa saja ancaman pidananya. Bertujuan untuk menginformasi masyarakat agar menjauhi tindakan tersebut, menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya edukasi mengenai bahaya pemalsuan merek serta menjelaskan bahwa setiap tindakan yang berhubungan dengan pemalsuan merek memiliki sanksi-sanksi yang telah tercantum dalam Undang Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

4. Kesimpulan

Dalam kasus pemalsuan merek Billabong di Polda Bali benteng hukum pemilik hak merek, selaras ketentuan diatur dalam UU. RI No.15 Th.2001. Dimana terdapat pemberian hak merek, kemudian dapat menggugat pelaku tindak pidana pemalsuan merek, dengan cara pidana, perdata. Seperti diatur dalam UU RI No.15 Th.2001 mengenai Merek. Selanjutnya putusan pengadilan dari kasus perdagangan merek yang diduga palsu ini akan memberikan efek jera bagi terdakwa maupun oknum-oknum yang juga melakukan tindakan melawan hukum tersebut. Selain itu, hal ini juga memberikan contoh kepada oknum-oknum tidak bertanggung jawab supaya tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Selaras dengan pasal 100 dan pasal 101 UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (limabelas) hari. Kemudian barang bukti yang dikembalikan kepada saksi yang nantinya akan dimusnahkan. Serta menanggung perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). Terdapat 2 faktor yang menyebabkan terjadinya pemalsuan merek Billabong di Bali, yaitu (1) faktor internal yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pemalsuan merek dan faktor ekonomi. (2) faktor eksternal yaitu kurangnya sosialisasi dari aparat penegak hukum kepada masyarakat yang bertujuan untuk menginformasi masyarakat agar menjauhi tindakan tersebut, menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya edukasi mengenai bahaya pemalsuan merek serta menjelaskan bahwa setiap tindakan yang berhubungan dengan pemalsuan merek memiliki sanksi-sanksi yang telah tercantum dalam Undang Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hariyani, Iswi. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2015).

Jurnal

Ahmad Yakub Sukro, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing Off Pada Praktek Persaingan Usaha", *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Volume 16 Nomor 1, 2020.

Enny Mirfa, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh Langsa, Aceh, Volume 11, Nomor 1, Januari-Juni 2016

Fajar Nurcahya Dwi Putra, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus*, 2014.

Hadinata, Iskandar, and Suriani. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan Polres Tanjung Balai." *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 5, no. 4 November-Desember 2019

I Gusti Ngurah Bagus Girindra GM, I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, "Kualifikasi Pihak Ketiga Dalam Pengajuan Gugatan Penghapusan Merek di Indonesia", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 07, No. 02, 2018.

Ida Ayu Sri Dewi Kusuma, I Dewa Gede Dana Sugama, "Upaya Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar, Vol 9 No 3, 2020.

Laina Rafianti, "Perkembangan Hukum Merek di Indonesia", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Volume 7 No. 1 Januari-April 2013.

Novita Permata Sari, Ni Luh Gede Astariyani, S.H., M.H., "Pengajuan Gugatan Ganti Rugi Merek Terkenal Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016", *Jurnal Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol.8, No.3, 2019.

Nur Hidayati, "Perlindungan Hukum Bagi Merek yang Terdaftar", *Ragam Jurnal Pengembangan Humanivora*, Vol. 11 No. 3, 2011.

Oksidelfa Yanto, "Tinjauan Yuridis UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek: Sisi Lain Kelemahan Sistem First To File Dalam Perlindungan Hukum Atas Merek Sebagai Bagian Dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKi)", *Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Pamulang, Tangerang - Banten, Vol. 3 No.1, 2012.

Putri Ari Safitri, Ni Luh Gede Astariyani, "Pembatalan Merek Oleh Pihak yang Tidak Berhak : Kajian Itikad Baik", *Jurnal Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol 8 No 9, 2019.

Rakhmita Desmayanti, "Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Perspektif Hukum Di Indonesia", *Jurnal Cahaya Keadilan* . Vol. 6. No. 1, 2018

Sari, Gusti Ayu Putu Intan Permata, and Cokorda Dalem Dahana, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Asing Menurut Undang-Undang No. 15

Tahun 2001 Tentang Merek”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 4, No. 1, 2016.

Peraturan Perundang - Undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No.57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3564)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No.252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5953)